



PUTUSAN

Nomor 144 PK/TUN/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,

berkedudukan di Jalan A. Pettarani, Makassar;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Muhallis Metja, S.SIT., MH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
 2. Nany Jumawaty, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
 3. Syafriuddin, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
 4. Yuyun Novisal, Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/SK-73.71/II/2015, tanggal 10 Februari 2015;
- Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemanding/
Tergugat;

melawan:

Drs. ANDI MADDUSILA BIN ANDI IDJO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Bumi Permata Hijau Blok A.15, Nomor 14, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Nasiruddin Pasigai, SH., MH.,
2. Sataruddin Telu, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat, berkantor di Jalan Merpati Nomor 1, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar Nomor 190/B/2014/PT.TUN.MKS., tanggal 22 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3143/Desa Panaikang, tanggal 13 Januari 1992, Surat Ukur Nomor 864 tanggal 15 April 1991, luas 1.576 m² atas nama Bambang Samijono (objek sengketa I);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 811/Desa Panaikang, tanggal 30 November 1981, Surat Ukur Nomor 3907 tanggal 27 Nopember 1981, luas 3.341 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa II);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 809/Desa Panaikang, tanggal 30 November 1981, Surat Ukur Nomor 3906 tanggal 27 November 1981, luas 2.510 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa III);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Panaikang, tanggal 27 November 1981, Surat Ukur Nomor 3905 tanggal 27 November 1981 luas 2.190 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa IV);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3038/Desa Panaikang, tanggal 18 Maret 1991, Surat Ukur Nomor 135 tanggal 8 Februari 1990, luas 791 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa V);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2631/Desa Panaikang, tanggal 13 Januari 1988, Surat Ukur Nomor 3135 tanggal 7 Desember 1987, luas 817 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VI);
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Desa Panaikang, tanggal 28 Ferbruari 1970, Gambar Situasi Nomor 164 tanggal 3 November 1969 luas 4.263 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VII);
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 189/Desa Panaikang, tanggal 23 Maret 1978, Gambar Situasi Nomor 992 tanggal 9 September 1977, luas 6.504 M² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VIII);

Bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang terletak di Desa Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Pemberian tertanggal 23 Juni 1958 yang dibuat oleh Andi Idjo Karaeng Lalolang (Ayah Penggugat) yang menerangkan bahwa selaku pemilik tanah dikampung



Pampang, dahulu termasuk kekuasaan Pemerintahan Distrik Mangasa Daerah Swatantra Tingkat II Gowa dengan Nomor Persil 4.DVV.11, Nomor Kohir 12 C1 dan Nomor Buku 16, terletak di pinggir jalan menuju Maros dekat sungai kecil pampang seluas \pm 5 Ha adalah Andi Maddusila Bin Andi Idjo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Setapak/Pemukiman Warga;
- Timur berbatasan dengan Jalan Inspeksi/Perumahan Warga dan Wisma Benhill;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo;
- Barat berbatasan dengan Kantor Jamsostek, H. Kamu, Hj. Maemuna, Sakma, Pusklat;

2. Bahwa tanah milik Penggugat pada poin 1 (satu) tersebut diatas, telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1958 sampai sekarang secara terus menerus serta telah membuat pagar tembok diatasnya dan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 45 Tahun 1971, tanggal 17 Agustus 1971, Gambar Situasi Nomor 222, tanggal 12 Agustus 1971 dengan luas 51.797 m² atas nama Andi Maddusila A. Idjo (Penggugat);

3. Bahwa diatas sebagian dari tanah milik Penggugat yang telah bersertipikat Hak Milik tersebut, Tergugat juga telah menerbitkan 8 (delapan) sertipikat masing-masing sebagaimana pada objek sengketa I sampai dengan objek sengketa VIII dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Andi Maddusila Bin Andi Idjo (Penggugat);
- Timur berbatasan dengan Jalan Inspeksi/Wisma Benhill;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo;
- Barat berbatasan dengan Jamsostek/H. Kamu;

4. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 3143/Desa Panaikang, tanggal 13 Januari 1992, Surat Ukur Nomor 864 tanggal 15 April 1991, luas 1.576 m² atas nama Bambang Sumijono (objek sengketa I);
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 811/Desa Panaikang, tanggal 30 November 1981, Surat Ukur Nomor 3907 tanggal 27 November 1981 luas 3.341 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa II);
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 809/Desa Panaikang, tanggal 30 November 1981, Surat Ukur Nomor 3906 tanggal 27 November 1981 luas 2.510 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa III);



- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Panaikang, tanggal 27 November 1981, Surat Ukur Nomor 3905 tanggal 27 November 1981 luas 2.190 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa IV);
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 3038/DesaPanaikang, tanggal 18 Maret 1991, Surat Ukur Nomor 135 tanggal 8 Februari 1990 luas 791 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa V);
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 2631/Desa Panaikang, tanggal 13 Januari 1988, Surat Ukur Nomor 3135 tanggal 7 Desember 1987 luas 817 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VI);
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Desa Panaikang, tanggal 28 Ferbruari 1970, Gambar Situasi Nomor 164 tanggal 3 November 1969 luas 4.263 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VII);
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 189/Desa Panaikang, tanggal 23 Maret 1978, Gambar Situasi Nomor 992 tanggal 9 September 1977 luas 6.504 M² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VIII);

yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur : "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, atau dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

5. Bahwa Penggugat baru mengetahui diatas tanah milik Penggugat yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 45 Tahun 1971, tanggal 17 Agustus 1971, Gambar Situasi Nomor 222, tanggal 12 Agustus 1971 dengan luas 51.797 m² atas nama Andi Maddusila A. Idjo (Penggugat) telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat masing-masing :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 3143/Desa Panaikang, tanggal 13 Januari 1992, Surat Ukur Nomor 864 tanggal 15 April 1991 luas 1.576 m² atas nama Bambang Sumijono (objek sengketa I);



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 811/Desa Panaikang, tanggal 30 November 1981, Surat Ukur Nomor 3907 tanggal 27 November 1981 luas 3.341 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa II);
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 809/Desa Panaikang, tanggal 30 November 1981, Surat Ukur Nomor 3906 tanggal 27 November 1981 luas 2.510 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa III);
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Panaikang, tanggal 27 November 1981, Surat Ukur Nomor 3905 tanggal 27 November 1981 luas 2.190 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa IV);
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 3038/Desa Panaikang, tanggal 18 Maret 1991, Surat Ukur Nomor 135 tanggal 8 Februari 1990 luas 791 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa V);
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 2631/Desa Panaikang, tanggal 13 Januari 1988, Surat Ukur Nomor 3135 tanggal 7 Desember 1987 luas 817 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VI);
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Desa Panaikang, tanggal 28 Ferbruari 1970, Gambar Situasi Nomor 164 tanggal 3 November 1969 luas 4.263 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VII);
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 189/Desa Panaikang, tanggal 23 Maret 1978, Gambar Situasi Nomor 992 tanggal 9 September 1977 luas 6.504 M² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VIII);

Pada tanggal 27 Desember 2013 dari Bapak Usman, Pekerjaan Wiraswasta, yang menyampaikan langsung pada saat bertemu di Show Room Mobil Rappokalling di jalan Urip Sumoharjo dan memberikan foto copynya, sehingga dengan demikian gugatan ini memenuhi syarat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 3143/Desa Panaikang, tanggal 13 Januari 1992, Surat Ukur Nomor 864 tanggal 15 April 1991, luas 1.576 m² atas nama Bambang Sumijono (objek sengketa I);



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 811/Desa Panaikang, tanggal 30 November 1981, Surat Ukur Nomor 3907 tanggal 27 November 1981 luas 3.341 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa II);
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 809/Desa Panaikang, tanggal 30 November 1981, Surat Ukur Nomor 3906 tanggal 27 November 1981 luas 2.510 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa III);
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Panaikang, tanggal 27 November 1981, Surat Ukur Nomor 3905 tanggal 27 November 1981 luas 2.190 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa IV);
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 3038/Desa Panaikang, tanggal 18 Maret 1991, Surat Ukur Nomor 135 tanggal 8 Februari 1990 luas 791 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa V);
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 2631/Desa Panaikang, tanggal 13 Januari 1988, Surat Ukur Nomor 3135 tanggal 7 Desember 1987 luas 817 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VI);
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Desa Panaikang, tanggal 28 Ferbruari 1970, Gambar Situasi Nomor 164 tanggal 3 November 1969 luas 4.263 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VII);
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 189/Desa Panaikang, tanggal 23 Maret 1978, Gambar Situasi Nomor 992 tanggal 9 September 1977 luas 6.504 M² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VIII);

Tidak meneliti terlebih dahulu data fisik dan data yuridis oleh karena sertipikat objek sengketa I sampai dengan obyek sengketa VIII tersebut diterbitkan diatas sebagian dari tanah milik Penggugat, sehingga keberadaan sertipikat objek sengketa atas nama pemegang objek sengketa I sampai dengan pemegang objek sengketa VIII yang ditempatkan diatas sebagian dari tanah milik Penggugat yang telah bersertipikat Hak Milik adalah tidak benar dan cacat hukum, oleh karenanya harus dibatalkan;

7. Bahwa pada tahun 2012 Ny. Roswati Burhan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor 42/G.TUN/2012/P.TUN Mks, melawan kepala Kantor Pertanahan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sebagai Tergugat dan Penggugat (Andi Maddusila A.Idjo) didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dengan alasan Penggugat (Ny. Roswati Burhan) meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan sebagian Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak milik Nomor 45 tahun 1971, tanggal 17 Agustus 1971, Gambar Situasi Nomor 222, tanggal 12 Agustus 1971 dengan luas 51.797 m² atas nama Penggugat (Andi Maddusila A. Idjo), dengan amar putusan berbunyi "Dalam Eksepsi" Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Dalam Pokok Perkara "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya....dst, dan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan upaya hukum banding dengan register Nomor 62/B.TUN/2012/PT.TUN-Mks dan atas upaya hukum banding tersebut yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, dan kemudian atas putusan banding tersebut Penggugat (Ny. Roswati Burhan) mengajukan upaya hukum Kasasi dengan nomor register 499 K/TUN/2012 dengan bunyi amar putusannya "Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Roswati Burhan dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000";

8. Bahwa sertipikat-sertipikat yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat konkrit, individual dan final serta mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga wajar dan berdasar hukum jika Penggugat mengajukan atau menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 9 dan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa tindakan Tergugat sebagai Pajabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan sertipikat objek sengketa diatas tanah milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : Ayat (2) "Sebelum bidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. Penetapan batas-batasnya", dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan, Asas Ketelitian dan Asas Profesionalisme, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 3143/Desa Panaikang, tanggal 13 Januari 1992, Surat Ukur Nomor 864 tanggal 15 April 1991, luas 1.576 m² atas nama Bambang Sumijono (objek sengketa I);
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 811/Desa Panaikang, tanggal 30 November 1981, Surat Ukur Nomor 3907 tanggal 27 November 1981, luas 3.341 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa II);
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 809/Desa Panaikang, tanggal 30 November 1981, Surat Ukur Nomor 3906 tanggal 27 November 1981 luas 2.510 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa III);
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Panaikang, tanggal 27 November 1981, Surat Ukur Nomor 3905 tanggal 27 November 1981 luas 2.190 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa IV);
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 3038/Desa Panaikang, tanggal 18 Maret 1991, Surat Ukur Nomor 135 tanggal 8 Februari 1990 luas 791 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa V);
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 2631/Desa Panaikang, tanggal 13 Januari 1988, Surat Ukur Nomor 3135 tanggal 7 Desember 1987 luas 817 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VI);
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Desa Panaikang, tanggal 28 Februari 1970, Gambar Situasi Nomor 164 tanggal 3 Nopember 1969 luas 4.263 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VII);
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor 189/Desa Panaikang, tanggal 23 Maret 1978, Gambar Situasi Nomor 992 tanggal 9 September 1977, luas

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.504 M² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VIII);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3143/Desa Panaikang, tanggal 13 Januari 1992, Surat Ukur Nomor 864 tanggal 15 April 1991 luas 1.576 m² atas nama Bambang Sumijono (objek sengketa I);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 811/Desa Panaikang, tanggal 30 November 1981, Surat Ukur Nomor 3907 tanggal 27 November 1981 luas 3.341 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa II);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 809/Desa Panaikang, tanggal 30 November 1981, Surat Ukur Nomor 3906 tanggal 27 November 1981 luas 2.510 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa III);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Panaikang, tanggal 27 November 1981, Surat Ukur Nomor 3905 tanggal 27 November 1981 luas 2.190 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa IV);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 3038/Desa Panaikang, tanggal 18 Maret 1991, Surat Ukur Nomor 135 tanggal 8 Februari 1990 luas 791 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa V);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 2631/Desa Panaikang, tanggal 13 Januari 1988, Surat Ukur Nomor 3135 tanggal 7 Desember 1987 luas 817 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VI);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Desa Panaikang, tanggal 28 Februari 1970, Gambar Situasi Nomor 164 tanggal 3 November 1969 luas 4.263 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VII);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 189/Desa Panaikang, tanggal 23 Maret 1978, Gambar Situasi Nomor 992 tanggal 9 September 1977 luas 6.504 M² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (objek sengketa VIII);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada angka 11 yang menyatakan ..."pada tanggal 27 Desember 2013 dari Bapak USMAN, Pekerjaan Wiraswasta, yang menyampaikan secara langsung pada saat bertemu di *show room* mobil rappokalling di Jl. Urip Sumoharjo dan memberikan foto copynya....." Terhadap dalil Penggugat tersebut, menurut Tergugat adalah dalil/alasan yang tidak berdasar dan harus ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatan penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut). Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan salah subjek dan objek.
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan berdasar hukum oleh karena yang menjadi objek sengketa tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat mengklaim memiliki tanah tersebut merupakan miliknya dan sudah bersertipikat, sedangkan diatas lokasi yang menjadi objek gugatan telah terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14/Pbt/BPN-73/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3913/Panaikang, GS Nomor 2634 tanggal 9 Juni 1994 seluas 904 M² terakhir tercatat atas nama Ny. Wendy Sulaiman, Sertipikat Hak Milik No. 1631/Panaikang, GS Nomor 3400 tanggal 27 November 1983 seluas 180 M² terakhir tercatat atas nama Ny. Wardani Usman, Sertipikat Hak Milik Nomor 3038/Panaikang, GS Nomor 135 tanggal 8 Februari 1980 seluas 791 M² terakhir tercatat atas nama Bambang Samijono dan Umar Santoso, Sertipikat Hak Milik Nomor 3039/ Panaikang, GS Nomor 136 tanggal 8 Februari 1990 seluas 791 M² terakhir tercatat atas nama Ny. Wendy Sulaiman, Sertipikat Hak Milik Nomor 3292/ Panaikang, GS Nomor 5905 tanggal 26 Oktober 1991 seluas 1.995 M² terakhir tercatat atas nama Ny. Wendy Sulaiman, Sertipikat Hak Milik Nomor 3293/ Panaikang, GS Nomor 5906 tanggal 26 Oktober 1991 seluas 1995 M² terakhir tercatat atas nama Ny. Wendy Sulaiman, Sertipikat Hak Milik Nomor 3294/ Panaikang, GS Nomor 5902 tanggal 26 Oktober 1991 seluas 1738 M² tercatat atas nama Ny. Wendy Sulaiman, Sertipikat Hak Milik Nomor 3490/Panaikang, GS Nomor 5903 tanggal 26 Oktober 1991 seluas 3038 M² tercatat atas nama Ny. Wendy Sulaiman, Sertipikat Hak Milik Nomor 3143/Panaikang, GS Nomor 864 tanggal 5 April 1991 seluas 1576 M² tercatat atas nama Bambang Samijono dan Umar Santoso, Sertipikat Hak Milik Nomor 3694/Panaikang, GS Nomor 6779 tanggal 10 Oktober 1994 seluas 423 M² terakhir tercatat atas nama Ny. Wendy Sulaiman, Sertipikat Hak Milik Nomor 3779/Panaikang, GS Nomor 5904 tanggal 26 Oktober 1991 seluas 1.402 M² terakhir tercatat atas nama Ny. Wendy Sulaiman, Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Panaikang, GS Nomor 3905 tanggal 27 Nopember 1981 seluas 2190 M² tercatat atas nama Bambang Samijono dan Umar Santoso, Sertipikat Hak Milik Nomor 809/Panaikang, GS No. 3906 tanggal 27 Nopember 1981 seluas 2510 M² tercatat atas nama Bambang Samijono dan Umar Santoso, Sertipikat Hak Milik Nomor 811/ Panaikang, GS Nomor 3907 tanggal 27 November 1981 seluas 3341 M² tercatat atas nama Bambang Samijono dan Umar Santoso, Sertipikat Hak Milik Nomor 2631/Panaikang, GS Nomor 3135 tanggal 7 Desember 1987 seluas 817 M² tercatat atas nama Bambang Samijono dan Umar Santoso, sehingga dengan sendirinya apabila Penggugat yang mengklaim menguasai lokasi tersebut dan memilikinya, seharusnya disamping secara keperdataan dapat membuktikan kepemilikannya,

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015



Penggugat harus dapat menunjukkan sampai sejauh mana batas-batas yang menjadi objek gugatan/tanah yang dimiliki oleh Penggugat, apakah benar batas-batas sertipikat tersebut identik dengan objek sengketa dimaksud?;

5. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak karena Penggugat tidak memiliki kepentingan diatas tanah objek sengketa sehingga sesuai Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal "*point de interes, point de action*", yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat apa yang menjadi substansinya;
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa karena diatas tanah objek sengketa telah ada pihak lain yang memiliki hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor14/Pbt/BPN-73/2012 tanggal 25 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 26/G/2014/PTUN.MKS., tanggal 27 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Desa Panaikang, tanggal 28 Februari 1970, Gambar Situasi Nomor 164 tanggal 3 November 1969 luas 4.263 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Desa Panaikang, tanggal 28 Februari 1970, Gambar Situasi Nomor 164 tanggal 3 November 1969 luas 4.263 m² atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 190/B/2014/PT.TUN.MKS., tanggal 22 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 26/G/2014/PTUN.Mks tanggal 27 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 190/B/2014/PT.TUN-MKS., tanggal 22 Januari 2015 diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 05 Februari 2015 dan ditemukan bukti baru (novum) tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana dalam berita acara sumpah pada tanggal 30 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/SK-73.71/II/2015 Tanggal 10 Februari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/G/2014/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Oktober 2015;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. NOVUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti-bukti surat yang menentukan (novum), yang belum pernah diajukan sebagai bukti.

Adapun bukti-bukti surat yang menentukan tersebut adalah:

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 96/300-73/1/2013 tanggal 14 Januari 2013 perihal Pengurusan/Penyelesaian Aset Properti Eks. Kelolaan PT PPA (Persero) (P.PK-1);

Dalam surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan termaksud intinya menyatakan untuk sertipikat-sertipikat yang merupakan aset properti Eks. Kelolaan PT Perusahaan Pengelolaan aset (PPA Persero) yang telah dimintakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Guna pelaksanaan lelang aset dalam tahun anggaran 2012, tidak diperkenankan untuk diproses atau melakukan kegiatan perbuatan hukum/pendaftaran peralihan hak, sambil menunggu upaya hukum yang menangani langsung aset properti eks PPA terhadap barang milik negara, ini membuktikan bahwa atas sertipikat-sertipikat termaksud saat ini dalam status quo.

2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 271/Pdt.G/2013 tanggal 21 Oktober 2014 antara Menteri Keuangan sebagai Penggugat dan Dg. Enggona binti Makka selaku Tergugat. (P.PK-2)

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 271/Pdt.G/2013 tanggal 21 Oktober 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 150/PDT/2015/PT.MKS tanggal 28 Oktober 2014 yang saat ini sedang dimohonkan kasasi, dimana dalam putusan pengadilan ini Mejlis hakim telah memutuskan dengan amar” Menolak gugatan Penggugat” dengan pertimbangan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 302/Pdt.G/2011/PN/Mks Dg. Enggona binti Makka dkk. telah dinyatakan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa yang terletak di Persil Nomor 35c DI Kohir 153 CI seluas kurang lebih 7.300 M2 dan Persil Nomor 9 DVV I Kohir 153 CI seluas kurang lebih 25.700 M2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik SAKMA

Sebelah Timur : Hotel Benhill/Jalan Inspeksi Kanal

Sebelah Selatan: Jalan Raya Jend. Urip Sumoharjo;

Sebelah Barat : Tanah Milik JAMSOSTEK

Adalah tanah milik Alm. Makka bin Sulemang yang telah beralih kepemilikan kepada para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Makka bin Sulemang dan



menyatakan bahwa tanah objek sengketa selanjutnya menjadi milik sah dari Penggugat;

Jika kita perhatikan dengan seksama, batas-batas tanah sebagaimana dalil Penggugat sama persis dengan batas tanah milik Dg. Enggona binti Makka yang telah dinyatakan sebagai pemilik tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 302/Pdt.G/2011/PN/Mks, sehingga kemudian muncul pertanyaan, apakah *legal standing* Penggugat untuk memohon pembatalan sertipikat-sertipikat *in casu* sementara kepemilikannya belum pernah diuji di pengadilan perdata, apalagi bersesuaian dengan bukti T-21 jelas Tergugat telah menerangkan bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Data Fisik, Yuridis dan Administrasi pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, intinya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 45/Desa Panaikang yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah atas nama Badorra bin Donda dan terhadap Gambar Situasi Nomor 222 tanggal 12-8-1971 luas 51.797 M2 tidak ditemukan baik *verwerk* maupun bundelnya”;

B. TERDAPAT KEBOHONGAN YANG NYATA.

Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim halaman Putusan pada pada bukti PK. 2 berupa Putusan Nomor 271/Pdt.G/2013/PN.Mks tanggal 21 Oktober 2014 dikatakan bahwa “menimbang bahwa terhadap Putusan Nomor 303/Pdt.G/2011/PN.Mks tanggal 12 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Para Penggugat (Para Tergugat I s/d VII perkara *a quo*) mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Makassar dan atas permohonan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri Makassar telah mengeluarkan Penetapan tanggal 14 Juni 2013 Nomor 21 Eks/2013/PN.Mks *jo.* Nomor 302/Pdt.G/2011/PN.Mks dan berdasarkan Penetapan tersebut pada hari Jumat 12 Juni 2013 Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar telah melaksanakan eksekusi mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat (bukti T 6.1-7), sementara Penggugat mendalilkan menguasai tanah sengketa sejak tahun 1958 sampai sekarang, sehingga Penggugat perlu menjelaskan dimana Penggugat pada saat dilakukan Eksekusi, sementara batas-batas tanah sengketa yang di Eksekusi berdasarkan Putusan Nomor 302/Pdt.G/2011/PN.Mks persis sama dengan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat;

Dengan begitu Penggugat jelas telah melakukan kebohongan dihadapan Majelis Hakim.



C. ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Tingkat Banding yang mengadili perkara Tata Usaha Negara *a quo* yang menolak Banding Pemohon Peninjauan Kembali mengandung banyak kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dimana jika tidak khilaf atau keliru maka Hakim Tingkat Banding dipastikan menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Adapun kekhilafan atau kekeliruan Hakim Agung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabaikan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding khususnya pada Halaman 28 alinea kedua”

Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa;

Bahwa pada Tahun 2012 ny. Roswati Burhan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara Nomor 42/G.TUN/2012/P.TU.Mks melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat dan Penggugat (Andi Maddusila A. Idjo) didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dengan alasan Penggugat (Ny. Roswati Burhan) meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan sebageian surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 45 Tahun 1971, tanggal 17 Agustus 1971, Gambar Situasi Nomor 222, tanggal 12 Agustus 1971 dengan luas 51.797 M2 atas nama Penggugat (Andi Maddusila A. Idjo) dengan amar putusan berbunyi “Dalam Eksepsi “Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Dalam Pokok Perkara “Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya...dst, dan Putusan Majelis hakim tingkat pertama tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan upaya hukum banding dengan register Nomor 62/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks dan atas upaya hukum banding tersebut membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, dan kemudian atas putusan banding tersebut Penggugat (Ny. Roswati Burhan) mengajukan upaya hukum kasasi dengan Nomor register 499 K/TUN/2012 dengan bunyi amar putusannya “Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Ny. Roswati Burhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-5, P-4, dan P-3 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register Perkara Nomor 42/G.TUN/2012/P.TU.Mks, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar register Nomor 62/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks dan Putusan Mahkamah Agung register Nomor 499 K/TUN/2012 isinya telah bersesuaian dengan dalil Penggugat diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim Penggugat cukup mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa *in casu* yang terbit diatas tanah yang dimaksud dalam sertipikat hak milik Penggugat yang telah dibenarkan oleh Putusan berkekuatan hukum tetap....;

Bahwa Termohon sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebab Majelis Hakim tidak mempertimbangan bukti T-21 yang sangat jelas dalam angka "2" menyebutkan bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Data Fisik, Yuridis dan Administrasi pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, intinya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 45/Desa Panaikang yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah atas nama Badorra bin Donda dan terhadap Gambar Situasi Nomor 222 tanggal 12-8-1971 luas 51.797 M2 tidak ditemukan baik *verwerk* maupun bundelnya" sehingga sangat jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa, apalagi terhadap Gambar situasi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 45/Desa Panaikang yang diklaim Penggugat tercatat atas namanya tidak ditemukan datanya pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Bahwa selain itu, dalam Perkara register Perkara Nomor 42/G.TUN/2012/P.TU.Mks, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar register Nomor 62/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks dan Putusan Mahkamah Agung register Nomor 499 K/TUN/2012 tidak pernah dibuktikan aslinya baik oleh Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, bahkan dalam jawaban Tergugat pada perkara termaksud tidak pernah didalilkan mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 45/Desa Panaikang atas nama A. Maddusila, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi MA.RI : Putusan Mahkamah Agung: tgl. 1-4-1976 No. 701 K/Sip/1974.

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015



Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukh yang tidak sah.

Sehingga gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau tidak diterima;

2. Hakim Pertama dan Kedua Khilaf dan Keliru Menyimpulkan bukti T-21.

Bahwa sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 32 alinea kedua yang berbunyi:

“Menimbang oleh Karena secara yuridis Sertipikat Hak Milik Nomor 45 Tahun 1971 tanggal 17 Agustus 1971 Gambar Situasi Nomor 222 tanggal 12 Agustus 1971 dengan luas 51.797 M2 atas nama Penggugat eksis dan berkekuatan hukum tetap dengan segala konsekwensinya maka harus dapat pula melindunginya termasuk Tergugat *in casu* sebagai institusi penegak hukum administrasi pertanahan dengan konsekwensi yuridis segala perbuatan dan produk hukum apapun yang lahir diatas tanah yang dimaksud dalam Sertipkat Hak Milik Nomor 45 Tahun 1971 tanggal 17 Agustus 1971 Gambar Situasi Nomor 222 tanggal 12 Agustus 1971 dengan luas 51.797 M2 atas nama Penggugat tanpa mengikutsertakan Penggugat *in casu* dalam prosesnya haruslah dianggap melanggar dan cacat hukum;

Pertimbangan Majelis tingkat pertama ini yang kemudian langsung diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding adalah pertimbangan yang sangat keliru, dan seharusnya dapat diperiksa kembali oleh majelis hakim tingkat banding, sebab jika kita cermati sangat jelas bahwa Sertipikat Hak Milik 53/Desa Panaikang tanggal 28 Februari 1970 Gambar Situasi Nomor 164 tanggal 3 November 1969 luas 4.263 M2 atas nama 1. Bambang Samijono, 2. Umar Santoso (Bukti T-7) terbit dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Makassar pada tahun 1970, sehingga penerbitan sertipikat *in casu* sebelum adanya Sertipikat yang diklaim Penggugat Nomor 45 Tahun 1971 tanggal 17 Agustus 1971 Gambar Situasi Nomor 222 tanggal 12 Agustus 1971 dengan luas 51.797 M2 atas nama Penggugat yang notabene berdasarkan bukti T-21 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 45/Panaikang yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah atas nama



Badorra bin Donda dan terhadap Gambar Situasi Nomor 222 tanggal 12-8-1971 luas 51.797 M2 tidak ditemukan baik *verwerk* maupun *bundelnya*". Seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding yang mulai lebih jeli dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, mana mungkin Penggugat dikutsertakan dalam proses penerbitan sertipikat *in casu* sementara Penggugat mengklaim sertipikat Penggugat yang dia yakini sebagai miliknya berdasarkan dalil Penggugat tertanggal 17 Agustus 1971 sedang berdasarkan data kami Sertipikat Hak Milik 53/Desa Panaikang terbit pada tanggal 28 Februari 1970 dan untuk hak keperdataan Penggugat sendiri belum pernah diuji di Pengadilan Negeri. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat dapat memeriksa kembali pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan kedua yang jelas sangat keliru;

3. Hakim Tinggi Telah Khilaf dan Keliru Karena Memutus Tidak Mendasarkan Pada Hukum Tetapi Hanya Membenarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Hakim Tinggi telah khilaf dan keliru dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan membenarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Padahal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung banyak kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, sehingga jika tidak terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata maka putusannya menjadi lain;

"Tidak mendasarkan putusannya pada bukti yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi tidak memeriksa secara seksama Bukti T.21, sebab dalam bukti tersebut jelas diinformasikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 45/Panaikang yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah atas nama Badorra bin Donda dan terhadap Gambar Situasi Nomor 222 tanggal 12-8-1971 luas 51.797 M2 tidak ditemukan baik *verwerk* maupun *bundelnya*";

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bernilai *novum* sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa permohonan peninjauan kembali dengan alasan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sudah tidak dapat dijadikan alasan karena pengajuan peninjauan kembali telah lewat waktu dan tidak memenuhi syarat formal;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan alasan adanya *novum*, akan tetapi secara substansi menunjukkan kekhilafan Hakim, alasan peninjauan kembali demikian adalah merupakan penyelundupan hukum, sehingga permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR** harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR** tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2016, oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, SH., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, SH.
NIP. : 220 000 754

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 144 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

Panitera-Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)